



**PUTUSAN**

**Nomor 264 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. NAZIR bin MISRA Alias H. HUSNI, bertempat tinggal di Kampung Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Asmuni, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kesra Raya, Nomor 108 Perumnas, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I/Pembanding;

Melawan:

1. MUNAWAR HADI, S.Ss. bin SELAN Alias H. HUSNAN, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. MAHMUDA, S.Ag bin SELAN Alias H. HUSNAN, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. HELMINA, S.Pd.I binti SELAN Alias H. HUSNAN, bertempat tinggal di Kampung Pratok, Desa Masbagek Selatan, Kecamatan Masbagek, Kabupaten Lombok Timur;
4. LUKLUIL AMNI binti SELAN Alias H. HUSNAN, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. FAUZI Alias H. AMIN bin NAHRAM Alias H. AZMI, bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat II-VI/Terbanding II-VI;

dan

1. HAJJAH MASMU'AH binti MISRA alias H. HUSNI, bertempat tinggal di Dusun Petung, Desa Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUH. JAUHARI, S.H. bin SELAN Alias H. HUSNAN, dahulu bertempat tinggal di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, (sekarang alamatnya tidak diketahui);
3. HAJJAH ZAHYAH binti MISRA Alias H. HUSNI, bertempat tinggal Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. INAQ MUSAPPA Alias HAJJAH SAUDAH binti T.G.H. AHMAD, bertempat tinggal di Kampung Muhajirin, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. INAQ HUSNIATI Alias HAJJAH AYUHA binti AMAQ AYU, bertempat tinggal di Dusun Pancor Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. HUSNIATI binti MISRA Alias H. HUSNI, bertempat tinggal di Dusun Pancor Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
7. SA'ADAH binti MISRA Alias H. HUSNI, bertempat tinggal di Dusun Pancor Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
8. DALIAH binti MISRA Alias H. HUSNI, bertempat tinggal di Dusun Pancor Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
9. M. TAISIR bin MISRA Alias H. HUSNI, bertempat tinggal di Dusun Pancor Kopong, Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, Tergugat I dan Para Turut Tergugat/Terbanding I dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II-VIII dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat

1. Bahwa dahulu di Dusun Paok Lombok Timur, Desa Paok Lombok,



Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, pernah hidup seorang bernama Amaq Misra Alias H. Ibrahim, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;

2. Bahwa Amaq Misra Alias H. Ibrahim (Pewaris), semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Icah Alias Inaq Misra, yang telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1989, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Amaq Misra Alias H. Ibrahim, dengan Icah Alias Inaq Misra, dikarunia 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - 3.1. Misra Alias H. Husni bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 6 April tahun 2011, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
  - 3.2. Rehan Alias Inaq Fauzi binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1978, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan
  - 3.3. Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2006, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. Bahwa Misra Alias H. Husni bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, semasa hidupnya pernah menikah dengan 4 (empat) orang perempuan yaitu:
  - 4.1. Hatmah Alias Inaq Malhatun binti H. Muin, sebagai istri I (pertama), dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
    - 4.1.1. Hajjah Zahiyah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-I);
    - 4.1.2. Hajjah Masmu'ah binti Misra Alias H. Husni (Penggugat-II);
    - 4.1.3. M. Taisir bin Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VII), dan
    - 4.1.4. M. Nazir bin Misra Alias H. Husni (Penggugat-I);
  - Hatmah Alias Inaq Malhatun binti H. MUIN, telah bercerai dengan Misra Alias H. Husni bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim;
  - 4.2. Inaq Musappa Alias Hajjah Saudah binti Tgh. Ahmad (Turut Tergugat-II) sebagai istri II (kedua), dikaruniai seorang anak, yaitu bernama Musappa, yang telah meninggal dunia pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1987, di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

- 4.3. Inaq Husniati Alias Hajjah Ayuha binti Amaq Ayu (Turut Tergugat-III), sebagai Istri III (ketiga), dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu bernama masing-masing:

4.3.1. Husniati binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-IV);

4.3.2. Sa'adah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-V), dan

4.3.3. Daliah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VI);

- 4.4. Siti Hawa binti H. Mustapa, tidak mempunyai anak/keturunan (putung) dan telah bercerai dengan Misra Alias H. Husni bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim;

5. Bahwa Rehan Alias Inaq Fauzi binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nahram Alias H. Azmi, dikaruniai seorang anak yaitu bernama Fauzi Alias H. Amin (Tergugat-VI);

Nahram Alias H. Azmi, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1988 di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

6. Bahwa Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hajjah Fauziah, dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu bernama masing-masing:

6.1. MUH. Jauhari, S.H. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-I);

6.2. Munawar Hadi, S.Ss. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-II);

6.3. Mahmuda, S.Ag. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-III);

6.4. Helmina, S.Pdi. binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-IV); dan

6.5. Lukluil Amni binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-V);

Hajjah Fauziah, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2012, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

7. Bahwa Hajjah Zahiyah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-I), Hajjah Masmu'ah binti Misra Alias H. Husni (Penggugat-II), M. Taisir bin Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VII), M. Nazir bin Misra Alias H. Husni (Penggugat-I), Inaq Mussapa Alias Hajjah Saudah binti Tgh. Ahmad (Turut Tergugat-II), Inaq Husniati Alias Hajjah Ayuha binti Amaq Ayu (Turut Tergugat-III), Husniati binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-IV), Sa'adah binti Misra Alias H. Husni (Turut

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-V), Daliah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VI), Muh. Jauhari, S.H. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-I), Munawar Hadi, S.Ss. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-II), Mahmuda, S.Ag. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-III), Helmina, S.Pdi. binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-IV), Lukluil Amni binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-V), dan Fauzi Alias H. Amin bin Nahram Alias H. Azmi (Tergugat-VI), kesemuanya dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai ahli waris;

## B. Tentang Obyek, Penguasaan Dan Penyelesaian Sengketa

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada posita angka 7 (tujuh) di atas, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan sebagai berikut:

8.1. 1 (satu) bidang tanah sawah atas nama Amaq Misra Alias H. Ibrahim, Pipil Nomor 859, Persil Nomor 135, Kelas I, Luas 1.0004 Ha, yang terletak di Subak Bantek, Dusun Dasan Tumbuh, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Haji Abdul Hayi Nu'man;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Objek Sengketa 9.3;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Reriu;
- Sebelah Timur : Kali;

8.2. 1 (satu) bidang tanah sawah atas nama Amaq Misra Alias H. Ibrahim, Pipil Nomor 859, Persil Nomor 135, Kelas II, Luas 0.410 Ha, yang terletak di Subak Bantek, Dusun Dasan Tumbuh, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah Objek Sengketa 9.2;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Haji Umar Kabul;
- Sebelah Barat : Jalan Raya Reriu;
- Sebelah Timur : Kali;

Kedua bidang tanah sawah tersebut di atas, dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa;

9. Bahwa kedua bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 9 (sembilan) di atas, hanya dikuasai oleh masing-masing:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016





- 9.1. Anak Pewaris yang bernama Rehan Alias Inaq Fauzi binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim, dengan menguasai bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, seperti tersebut pada posita angka 9.2 (sembilan titik dua) di atas, sejak tahun 1975 sampai pada tahun 1978;
- 9.2. Anak Pewaris yang bernama Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, dengan menguasai bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, seperti tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas, sejak tahun 1975 sampai pada tahun 2006;
10. Bahwa bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa yang dikuasai oleh Rehan Alias Inaq Fauzi binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.2 (sembilan titik dua) di atas, sekarang dikuasai oleh anaknya yang bernama Fauzi Alias H. Amin bin Nahram Alias H. Azmi (Tergugat-VI);
11. Bahwa bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa yang dikuasai oleh Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas, sekarang dikuasai oleh 3 (tiga) orang anaknya bernama masing-masing:
  - 11.1. MUH. Jauhari, S.H. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-I), dengan menguasai tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) seluas  $\pm$  0.400 Ha (40 are), sejak tahun 2006 hingga sekarang;
  - 11.2. Munawar Hadi, S.Ss. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-II), dengan menguasai tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) seluas  $\pm$  0.350 Ha (35 are), sejak tahun 2006 hingga sekarang;
  - 11.3. Mahmuda, S.Ag. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-III), dengan menguasai tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau Objek Sengketa, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) seluas  $\pm$  0.350 Ha (35 are), sejak tahun 2006 hingga sekarang;
12. Bahwa sampai dengan diajukan nya gugatan warisan ini, tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa belum



dibagi wariskan secara fara'id (menurut Hukum Islam atau berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam) kepada ahli waris yang berhak. Karena faktanya tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, semula hanya dikuasai oleh 2 (dua) orang anak Pewaris saja, yaitu Rehan Alias Inaq Fauzi binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim dan Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang kemudian dikuasai dan dinikmati oleh keturunannya (anak-anaknya) masing-masing sebagaimana tersebut pada posita angka 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) di atas. Sedangkan anak Pewaris bernama Misra Alias H. Husni bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim beserta anak-anaknya/keturunannya seperti : Hajjah Zahiyah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-I), Hajjah Masmu'ah binti Misra Alias H. Husni (Penggugat-II), M. Taisir bin Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VII), M. Nazir bin Misra Alias H. Husni (Penggugat-I), Mussapa bin Misra Alias H. Husni (meninggal), Husniati binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-IV), Sa'adah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-V), dan Daliah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VI), beserta Inaq Mussapa Alias Hajjah Saudah binti TGH. Ahmad (Turut Tergugat-II) dan Inaq Husniati Alias Hajjah Ayuha binti Amaq Ayu (Turut Tergugat-III), sebagai ahli waris yang berhak belum mendapatkan dan menikmati sedikitpun atas tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa. Hal ini bertentangan dengan hukum waris yang berlaku;

13. Bahwa menyadari mempunyai hak dan belum mendapatkan bagian terhadap tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, Para Penggugat secara kekeluargaan telah meminta dan mengajak Para Tergugat agar segera dilakukan pembagian waris terhadap tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, secara musyawarah mufakat, tetapi Para Tergugat tetap tidak mau tanpa alasan yang jelas berdasar hukum;
14. Bahwa selain telah mendatangi langsung Para Tergugat sebagaimana dijelaskan pada posita angka 13 (tiga belas) di atas, Para Penggugat telah meminta bantuan kepada Kepala Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas dasar kekeluargaan sengketa tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa,

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016



namun tidak membuahkan hasil. Oleh karenanya demi keadilan Para Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Selong;

**C. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)**

15. Bahwa perbuatan Rehan Alias Inaq Fauzi binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang menguasai, mengerjakan dan menikmati bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.2 (sembilan titik dua) di atas yang belum dibagi wariskan kepada anaknya/keturunannya dan perbuatan anak/keturunan Rehan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang menguasai, mengerjakan dan menikmati bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 9.2 (sembilan titik dua) di atas yang belum dibagi wariskan, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Para Penggugat. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum (batal demi hukum). Sehingga segala surat-surat yang timbul atau ada terkait dengan tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 9.2 (sembilan titik dua) di atas, tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum dan tidak mengikat para ahli waris;
16. Bahwa perbuatan Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang menguasai, mengerjakan dan menikmati serta memberikan atau memindahtangankan bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas yang belum dibagi wariskan kepada anak-anaknya/keturunannya dan perbuatan anak-anak/keturunan Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang menguasai, mengerjakan dan menikmati bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas yang belum dibagi wariskan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Para Penggugat. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum (batal demi hukum). Dengan demikian maka segala surat-surat yang timbul atau ada terkait dengan tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas, tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum dan tidak mengikat para ahli waris;

17. Bahwa oleh karena jelas-jelas Rehan Alias Inaq Fauzi binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim dan Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dan penguasaan tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa oleh Para Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum (batal demi hukum), maka seharusnya berdasarkan keadilan dan kepastian hukum, Pengadilan Agama Selong menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris satau objek sengketa, kepada ahli waris yang berhak dalam keadaan kosong untuk dibagi waris;
18. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia setelah dikabulkan gugatan ini, serta untuk menjaga agar tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, tidak dipindahtangankan kepada pihak lain oleh Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, mohon Pengadilan Agama Selong meletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) terhadap tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa;
19. Bahwa gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang benar, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan Serta Merta ataupun putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, verzet maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
20. Bahwa untuk menjaga agar Para Tergugat, tidak menunda-nunda pelaksanaan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mohon Pengadilan Agama Selong menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari kelambatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum:
  - a. Amaq Misra Alias H. Ibrahim telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1984, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, oleh karenanya dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;
  - b. Icah Alias Inaq Misra telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1989, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
  - c. Misra Alias H. Husni bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 06 April tahun 2011, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan seorang istri yang bernama Inaq Husniati Alias Hajjah Ayuha binti Amaq Ayu (Turut Tergugat-III), dan 8 (delapan) orang anak yaitu: Hajjah Zahiyah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-I), Hajjah Masmu'ah binti Misra Alias H. Husni (Penggugat-II), M. Taisir bin Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VII), M. Nazir bin Misra Alias H. Husni (Penggugat-I), Mussapa bin Misra Alias H. Husni Husniati binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-IV), Sa'adah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-5) dan Daliah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VI);
  - d. Rehan Alias Inaq Fauzi binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1978 di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Fauzi Alias H. Amin bin Nahram Alias H. Azmi (Tergugat-VI);
  - e. Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim, telah meninggal dunia pada sekitar Tahun 2006, di Desa Paok Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu : Muh. Jauhari, S.H. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-I), Munawar Hadi, S.Ss. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-II), Mahmuda, S.Ag. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-III), Helmina, S.Pdi. binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-IV), dan Lukluil Amni binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-V);
  - f. Mussapa bin Misra Alias H. Husni, telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1987, di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur), dengan meninggalkan Ibu yang bernama Inaq Mussapa Alias Hajjah Saudah binti Tgh. Ahmad (Turut Tergugat-II);

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Hajjah Zahiyah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-I), Hajjah Masmu'ah binti Misra Alias H. Husni (Penggugat-II), M. Taisir bin Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VII), M. Nazir bin Misra Alias H. Husni (Penggugat-I), Inaq Mussapa Alias Hajjah Saudah binti Tgh. Ahmad (Turut Tergugat-II), Inaq Husniati Alias Hajjah Ayuha binti Amaq Ayu (Turut Tergugat-III), Husniati binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-IV), Sa'adah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-V), Daliah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VI), Muh. Jauhari, S.H. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-I), Munawar Hadi, S.Ss. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-II), Mahmuda, S.Ag. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-III), Helmina, S.Pdi; Binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-4), Lukluil Amni binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-V), dan Fauzi Alias H. Amin bin Nahram Alias H. Azmi (Tergugat-VI), sebagai ahli waris;
4. Menyatakan hukum obyek sengketa berupa:
  - 4.1. 1 (satu) bidang tanah sawah atas anama Amaq Misra Alias H. Ibrahim, Pipil Nomor 859, Persil Nomor 135, Kelas I, Luas 1.0004 Ha, yang terletak di Subak Bantek, Dusun Dasan Tumbuh, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah sawah Haji Abdul Hayi Nu'man;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah objek sengketa 9.2;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya Reruh;
    - Sebelah Timur : Kali;
  - 4.2. 1 (satu) bidang tanah sawah atas anama Amaq Misra Alias H. Ibrahim, Pipil Nomor 859, Persil Nomor 135, Kelas II, Luas 0.410 Ha, yang terletak di Subak Bantek, Dusun Dasan Tumbuh Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah sawah objek sengketa 9.1;
    - Sebelah Selatan : Tanah sawah Haji Umar Kabul;
    - Sebelah Barat : Jalan Raya Reruh;
    - Sebelah Timur : Kali;disebut sebagai harta warisan peninggalan Pewaris;
5. Menetapkan bagian masing-masing kepada ahli waris yang berhak yaitu: Hajjah Zahiyah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-I), Hajjah Masmu'ah binti Misra Alias H. Husni (Penggugat-II), M. Taisir bin Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VII), M. Nazir bin Misra Alias H. Husni

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat-I), Inaq Mussapa Alias Hajjah Saudah binti Tgh. Ahmad (Turut Tergugat-II), Inaq Husniati Alias Hajjah Ayuha binti Amaq Ayu (Turut Tergugat-III), Husniati binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-IV), Sa'adah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-V), Daliah binti Misra Alias H. Husni (Turut Tergugat-VI), Muh. Jauhari, S.H. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-I), Munawar Hadi, S.Ss. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-II), Mahmuda, S.Ag. bin Selan Alias H. Husnan (Tergugat-III), Helmina, S.Pdi. binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-IV), Lukluil Amni binti Selan Alias H. Husnan (Tergugat-V), dan Fauzi Alias H. Amin bin Nahram Alias H. Azmi (Tergugat-VI), sesuai ketentuan Fara'id atau Inppres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);

6. Menyatakan perbuatan Rehan Alias Inaq Fauzi Binti Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang menguasai, mengerjakan dan menikmati bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.2 (sembilan titik dua) di atas yang belum dibagi wariskan, kepada anaknya/keturunannya dan perbuatan anak/keturunan Rehan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang menguasai, mengerjakan dan menikmati bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 9.2 (sembilan titik dua) di atas yang belum dibagi wariskan, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Para Penggugat. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum (batal demi hukum);
7. Menyatakan perbuatan Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang menguasai, mengerjakan dan menikmati serta memberikan atau memindahtangankan bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas yang belum dibagi wariskan kepada anak-anaknya/keturunannya dan perbuatan anak-anak/keturunan Selan Alias H. Husnan bin Amaq Misra Alias H. Ibrahim yang menguasai, mengerjakan dan menikmati bidang tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 9.1 (sembilan titik satu) di atas yang belum dibagi wariskan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan merugikan Para Penggugat. Oleh karenanya merupakan perbuatan yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai akibat hukum (batal demi hukum);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan segala surat-surat yang timbul atau ada terkait dengan tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa, tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah menurut hukum dan tidak mengikat para ahli waris;
9. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa dalam keadaan kosong untuk dibagi wariskan kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, sesuai bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku, jika dipandang perlu penyerahannya dapat dilakukan dengan bantuan Kepolisian Resort Lombok Timur;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah-tanah sawah harta warisan peninggalan Pewaris atau objek sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Selong;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu kendatipun ada upaya hukum baik banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoorbij voorrad*);
13. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini secara tanggung-menanggung;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong berpendapat lain maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 0971/Pdt.G/2014/PA.Sel., tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 088/Pdt.G/2015/PTA.Mtr., tanggal 12 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1437 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0971/Pdt.G/2014/PA.Sel., tanggal 30 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1436 H. dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 2.1. Menolak gugatan Para Penggugat;
  - 2.2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.071.000,00 (dua juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 088/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 11 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat II-V/Terbanding II-V yang pada tanggal 15 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 26 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;  
**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Kasasi atas putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0088/Pdt.G/20145/PTA.Mtr., tanggal 12 November 2015 dilakukan dalam tenggang waktu yang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan yang berlakunya itu sebelum 14 hari (empat belas hari) sejak diputusnya perkara *a quo* sehingga dengan demikian secara formal permohonan Kasasi yang kami ajukan secara formal dapat diterima;

2. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang amarnya menolak gugatan Penggugat/Pembanding adalah putusan yang didasari pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*);
3. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram sama sekali tidak jeli dan teliti membaca putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0971/Pdt.G/2015/PA.Sel., tanggal 30 Juni 2015 halaman 74 alinea dua pertimbangan hukumnya mengatakan “Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk masalah perdata murni maka biaya perkara harus mengacu kepada Pasal 192 b RBg. Karena itu seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini”;
4. Bahwa dalam perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama Selong pihak yang kalah dalam perkara ini adalah Para Penggugat dan pihak yang menang adalah Para Tergugat. Dalam Putusan Nomor 0971/Pdt.G/2015/PA.Sel., tanggal 30 Juni 2015, lazimnya pihak yang dibebankan biaya perkara adalah pihak yang kalah dan bukan pihak yang menang;
5. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Agama Selong dalam pertimbangan hukumnya adalah merupakan kesalahan yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tidak profesional dan berdampak pada kualitas putusan yang dikeluarkan;
6. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi dalam memori banding Pemohon Kasasi pada point 3 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang seolah olah berpura-pura dan menganggap putusan *judex facti* Pengadilan Agama Selong adalah benar;
7. Bahwa kesalahan dalam penerapan hukum yang lain nampak jelas dari pertimbangan hukum *judex facti* yang menilai saksi yang Penggugat/Pembanding ajukan adalah *unus testis nulus testis* yang terjemahannya berarti satu saksi bukan saksi;
8. Bahwa sesungguhnya bilamana *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Mataram jeli dan cermat menganalisa keterangan saksi-saksi yang Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi ajukan sudah pasti akan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat, hal mana dapat dilihat dari keterangan saksi yang kami kutip yang berkaitan dengan substansi permasalahan yakni apakah objek sengketa telah dibagi secara soloh oleh ahli warisnya atau belum;

9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hartono, di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu, setelah Amaq Misra meninggal dunia, tanah sawah dikuasai oleh H. Husnan, kemudian setelah meninggalnya H. Husnan, langsung dikuasai oleh anak-anaknya sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu keturunan Rehan tidak pernah ikut mengerjakan tanah sawah;
- Bahwa semasa hidup Amaq Misra, tanah tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Misra, namun setelah meninggal Misra, langsung dikuasai oleh anaknya Rehan alias Inaq Fauzi, kemudian setelah Rehan meninggal dunia tanah sawah dikuasai oleh anaknya bernama Fauzi alias H. Amin sampai sekarang;

10. Bahwa saksi Amaq Suburiah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tahu ada harta warisan yang ditinggalkan Pewaris berupa objek sengketa;
- Bahwa tanah sawah tersebut dikuasai Munawar dan H. Amin sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Selong, mereka pernah datang kepada saksi minta dibantu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi saksi tidak sanggup;
- Bahwa saksi tahu cara penguasaannya oleh H. Husnan karena ada usaha, sedangkan Amaq Misra adalah Pengusaha sehingga sawah diberikan kepada H. Husnan;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut belum dibagi waris;

11. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut saling kait mengait yang membuktikan bahwa objek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;

12. Bahwa dihubungkan dengan bukti-bukti surat yakni P.1 s/d P.11 secara substansi menjelaskan bahwa objek sengketa berasal dari Amaq Misra sampai saat ini belum dibagi;

13. Bahwa berdasarkan pada argumentasi pada poin 7 s/d 9 di atas, Pemohon Kasasi menilai alasan *judex facti* Pengadilan Agama Selong yang

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan saksi Penggugat ajukan bernilai *unus testis nulus testis* terpatahkan dengan sendirinya;

14. Bahwa lagi pula tidak ada satu bukti pun yang diajukan oleh Para Tergugat yang menjelaskan adanya pembagian secara soloh diantara para ahli warisnya yang lazimnya dari zaman dahulu sampai saat ini pasti ada pembagian secara tertulis sebagai mana kebiasaan yang berlaku di masyarakat adat Lombok;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-14

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 4 Januari 2016 dan jawaban memori tanggal 20 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, tidak ada satupun alat bukti yang dapat membenarkan dalil gugatan Para Penggugat (satu saksi, bukan saksi);
- Bahwa Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa harta objek sengketa telah dibagi secara kekeluargaan pada saat orang tua Penggugat dan Para Tergugat masih hidup, sehingga tidak ada harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi;
- Bahwa, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi M. NAZIR bin MISRA Alias H. HUSNI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi M. NAZIR bin MISRA Alias H. HUSNI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Puwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. PUWOSUSILO, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Kasasi:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 264 K/Ag/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)